

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA ANTARA PABRIK PTPN VII GUNUNG DEMPO DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGARALAM

Muhamad Rizki Pratama¹, Reni Apriani², Ainur Ropik³
rizkymonanta2003@gmail.com¹, reniapriani_uin@radenfatah.ac.id²,
ainurropik_uin@radenfatah.ac.id³
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan struktural yang terus berlangsung di Indonesia akibat ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal. Penelitian ini mengkaji konflik antara masyarakat Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaram dengan PTPN VII Gunung Dempo terkait sengketa lahan di Janang seluas 100 hektar. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan klaim: masyarakat berpegang pada hak historis berbasis adat, sedangkan perusahaan mengandalkan legalitas Hak Guna Usaha (HGU). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci (perwakilan pemerintah daerah, staf PTPN VII, dan masyarakat), serta dokumentasi arsip. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik meliputi sengketa kepemilikan tanah adat, pengusuran lahan produktif, serta minimnya transparansi perusahaan. Upaya penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrase belum membuahkan hasil karena perbedaan orientasi: masyarakat menuntut restitusi tanah leluhur, sementara perusahaan hanya menawarkan kompensasi berupa lahan pengganti. Pemerintah sebagai mediator dianggap kurang netral sehingga menimbulkan krisis kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria di Dempo Utara tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan legal-formal, melainkan memerlukan strategi resolusi holistik berbasis keadilan restoratif, pengakuan hak adat, dialog inklusif, serta keterlibatan semua pihak secara transparan.

Kata Kunci: Resolusi Konflik Agraria, Ptpn Vii Gunung Dempo, Masyarakat Dempo Utara, Hak Guna Usaha, Hak Adat.

ABSTRACT

Agrarian conflict remains a persistent structural issue in Indonesia, rooted in land tenure inequality, overlapping regulations, and the weak protection of customary and local community rights. This study examines the dispute between the community of Dempo Utara Subdistrict, Pagaram City, and PTPN VII Gunung Dempo regarding the Janang land area of 100 hectares. The conflict arises from competing claims: the community relies on historical customary rights, while the company asserts ownership based on the state-granted Hak Guna Usaha (HGU). This research employs a qualitative method with data collected through field observation, in-depth interviews with seven key informants (local government officials, PTPN VII staff, and community representatives), and documentation analysis. Data were analyzed using Miles and Huberman's model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the conflict manifests in three main forms: disputes over customary land ownership, eviction of productive lands, and lack of transparency from the company. Efforts at resolution through mediation, negotiation, and arbitration have failed due to divergent orientations: the community insists on restitution of ancestral land, whereas the company offers only compensatory substitute land. The government, as mediator, is perceived as biased, leading to a crisis of trust. This research concludes that agrarian conflicts in Dempo Utara cannot be resolved merely through legal-formal approaches but require a holistic strategy based on restorative justice, recognition of customary rights, inclusive dialogue, and transparent multi-stakeholder engagement.

Keywords: Agrarian Conflict Resolution, Ptpn Vii Gunung Dempo, Dempo Utara Community, Land Tenure, Customary Rights.

PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria. Menurut Christoulou (2013:67), konflik ini umumnya melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang sama-sama berupaya menguasai sumber agraria. Dalam situasi tersebut, masyarakat sering kali melakukan perlawanan terhadap negara maupun korporasi untuk menuntut hak yang mereka yakini sebagai milik mereka. Faktor penyebab utama konflik pertanahan antara lain keterbatasan lahan, ketimpangan distribusi kepemilikan, serta perbedaan persepsi antarpengelola negara terkait makna penguasaan tanah oleh pemerintah. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi, misalnya mengenai penyediaan tanah bagi individu maupun badan hukum atas tanah negara maupun tanah hak (K. Saleh, 1985:7).

Setiap konflik menuntut adanya penyelesaian. Kadang kala konflik dapat diselesaikan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun dalam banyak kasus diperlukan keterlibatan pihak ketiga, baik negara, lembaga regional, maupun internasional. Resolusi sendiri merupakan hasil kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis yang memuat tuntutan tertentu. Konflik sosial, termasuk konflik agraria, muncul ketika terdapat kompetisi antarindividu atau kelompok untuk menguasai objek yang sama demi kepentingan masing-masing.

Ketimpangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam menjadi pemicu utama, di mana sebagian pihak memperoleh akses lebih besar sementara yang lain terpinggirkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan bahkan kekerasan. Penelitian Bahari (2004) menegaskan bahwa dominasi dan monopoli perkebunan besar harus dihapuskan untuk mengakhiri sistem plantation estate economy di Indonesia. Senada dengan itu, Astuti (2015) menyatakan bahwa negara gagal menciptakan keadilan agraria karena tidak konsisten dalam menata struktur penguasaan tanah. Ia menekankan perlunya revisi terhadap regulasi yang kontraproduktif agar tercipta pemerataan akses pertanahan.

Melimpahnya kekayaan alam Indonesia juga menjadi sumber konflik, khususnya perebutan lahan produktif. Konflik agraria dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, komunitas, hingga negara. Sengketa tanah tidak hanya melibatkan individu dengan individu, tetapi juga antar kelompok yang sama-sama merasa berhak atas lahan. Salah satu contoh nyata adalah konflik antara masyarakat Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam dengan PTPN VII Gunung Dempo. Sengketa yang mencakup lahan seluas 100 hektar dan sengketa terjadi pada Tahun 2000 an.

Lahan tersebut memiliki nilai penting bagi masyarakat karena dikelola secara komunal untuk perkebunan kopi, pemukiman, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, pembangunan pabrik teh oleh PTPN VII dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, memicu hilangnya mata pencaharian, disintegrasi sosial-budaya, serta kerusakan ekologis. Perbedaan sikap antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak pembangunan pabrik semakin memperburuk kondisi konflik.

Ketidakhadiran sosialisasi dan koordinasi dari pihak perusahaan menambah ketegangan, karena masyarakat merasa lahan mereka digunakan tanpa persetujuan. Dampak negatif yang muncul tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kedekatan lokasi pembangunan dengan pemukiman serta perkebunan kopi masyarakat meningkatkan risiko kerugian ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian konflik memerlukan pertimbangan aspek hukum dan nonhukum. Penanganan sering kali menghadapi dilema kepentingan, sehingga diperlukan strategi win-win solution dengan memahami akar masalah dan faktor pemicunya. Pemerintah melalui ATR/BPN memiliki kewenangan merumuskan kebijakan

penggunaan lahan dan menyelesaikan sengketa pertanahan berdasarkan Keppres No. 17 Tahun 2015 serta Keputusan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016.

Meski demikian, dalam praktiknya penyelesaian konflik agraria sering terhambat oleh tumpang tindih perizinan, lemahnya transparansi, serta minimnya penegakan hukum. Akibatnya, sengketa dapat berlangsung lama dan berujung pada aksi protes. Masyarakat Kecamatan Dempo Utara, yang telah menggarap tanah secara turun-temurun, melakukan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari pengaduan, protes damai, hingga demonstrasi. Situasi semakin rumit karena tidak adanya kepastian batas tanah secara hukum dan sulitnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah sangat vital, tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga penegak hukum dan pelindung hak-hak masyarakat. Dengan adanya langkah yang adil dan inklusif, konflik diharapkan dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak krisis agraria terhadap hak masyarakat serta menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan. Skripsi ini berusaha mengidentifikasi akar persoalan, dinamika konflik, serta kemungkinan solusi atas sengketa antara PTPN VII Gunung Dempo dan masyarakat Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena krisis politik agraria. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya menggali makna, persepsi, serta pengalaman masyarakat dalam konflik agraria, sekaligus menelaah dinamika sosial dan politik yang muncul akibat perampasan lahan. Dengan metode ini, penelitian berusaha memperoleh pemahaman komprehensif mengenai akar penyebab, proses, serta dampak dari konflik antara masyarakat Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam dengan Pabrik PTPN VII Gunung Dempo. Sejalan dengan pendapat Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah fenomena sosial dalam konteks alami dengan menekankan deskripsi yang mendalam terhadap pengalaman dan interaksi subjek penelitian.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, serta diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Data ini merepresentasikan fenomena aktual yang terjadi di lokasi penelitian (Sugiyono, 2010). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan penelitian terdahulu, arsip pemerintah, artikel ilmiah, buku, maupun publikasi lain yang relevan (Arikunto, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi lapangan yang bertujuan mengamati secara langsung situasi di Pabrik PTPN VII Gunung Dempo dan wilayah masyarakat Kecamatan Dempo Utara, sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai dinamika konflik yang terjadi.

Informan PTPN VII (seperti bagian humas dan keamanan), serta sejumlah perwakilan masyarakat setempat. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan memadai tentang konflik yang diteliti, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang mendukung tujuan penelitian (Moleong, 2010).

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah Pabrik PTPN VII Gunung Dempo serta Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam. Lokasi ini dipilih karena menjadi titik utama terjadinya konflik lahan yang melibatkan masyarakat setempat dengan pihak perusahaan. Analisis data dilakukan dengan mengikuti konsep Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sengketa Agraria Antara Pabrik Ptpn Vii Gunung Dempo Dengan Masyarakat Di Kecamatan Dempo Utara

Berdasarkan hasil penelitian lapangan serta wawancara dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan perwakilan perusahaan, konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Dempo Utara khususnya Desa Agung Lawangan dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sengketa. Konflik ini berakar dari adanya pertentangan klaim kepemilikan lahan yang sama-sama diyakini sah baik oleh masyarakat maupun perusahaan, tetapi dengan dasar legitimasi yang berbeda.

Masyarakat Desa Agung Lawangan meyakini tanah di wilayah Janang merupakan tanah adat atau tanah marga yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka (pesirah). Klaim masyarakat ini bukan hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga sarat makna kultural dan historis, karena tanah tersebut menjadi simbol identitas serta kesinambungan kehidupan mereka sejak masa lampau. Tanah bukan hanya dipandang sebagai aset, melainkan juga sebagai ruang hidup (living space) yang menopang kegiatan ekonomi berupa perkebunan kopi, hunian, dan aktivitas sosial budaya.

Di sisi lain, PTPN VII Gunung Dempo menyatakan bahwa tanah tersebut telah sah menjadi milik perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU) yang diwarisi sejak era kolonial Belanda pada tahun 1929. Bagi perusahaan, kepemilikan lahan tersebut memiliki dasar hukum positif yang diakui oleh negara, sehingga segala aktivitas produksi, termasuk pengelolaan perkebunan teh dan pembangunan pabrik, dianggap sebagai bagian dari hak legal mereka. Pandangan ini diperkuat oleh adanya dokumen legal formal, meskipun dokumen tersebut hingga kini masih dipertanyakan masyarakat karena jarang ditunjukkan secara terbuka.

Perbedaan dasar legitimasi inilah yang menimbulkan ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum formal negara. Bagi masyarakat, perusahaan dianggap melakukan perampasan lahan karena tidak mengakui klaim adat. Sementara bagi perusahaan, masyarakat dianggap melakukan pelanggaran hukum karena menggarap lahan yang sudah masuk dalam kawasan konsesi mereka. Situasi ini membuat konflik terus berlarut karena kedua belah pihak berpegang teguh pada kebenaran versinya masing-masing. Selain itu, konflik agraria ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang penguasaan tanah di Indonesia, khususnya warisan kolonial Belanda yang banyak meninggalkan problematika HGU pada masyarakat adat dan petani lokal.

Bentuk-bentuk sengketa yang muncul kemudian dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti sengketa kepemilikan tanah adat, penggusuran dan perampasan lahan produktif, serta minimnya transparansi dan sosialisasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga bentuk sengketa ini tidak hanya memunculkan konflik hukum, tetapi juga menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat setempat.

1. Sengketa Kepemilikan Tanah Adat (Tanah Marga/Pesirah)

Konflik agraria antara masyarakat Desa Agung Lawangan dengan PTPN VII Gunung Dempo memiliki akar yang kuat pada persoalan status kepemilikan tanah di wilayah Janang. Sengketa ini tidak hanya menyangkut perebutan lahan secara fisik, tetapi juga menyentuh aspek historis, kultural, dan legal formal yang berbeda dasar pijakannya.

Bagi masyarakat, tanah Janang merupakan tanah marga atau tanah pesirah, yaitu tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Mereka meyakini tanah ini memiliki ikatan historis dan sosial yang kuat, sehingga keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari identitas mereka sebagai masyarakat adat. Pandangan ini membuat masyarakat merasa memiliki legitimasi moral dan historis untuk mempertahankan tanah tersebut.



Gambar 1 Daerah Janang sebelum ada Perkebunan teh
(Sumber : Arsipan Warga Kecamatan Dempo Utara)

Kesaksian masyarakat menjadi salah satu penguat klaim historis atas tanah Janang. Burni Husin, seorang warga terdampak, menuturkan bahwa sejak zaman kolonial Belanda tanah tersebut tidak pernah diserahkan secara permanen, melainkan hanya dipinjam untuk kepentingan perkebunan kina. Ia menjelaskan bahwa awal mula konflik bermula sejak masa penjajahan, di mana tanah Janang hanya digunakan sementara oleh pihak Belanda. Setelah tahun 1948, masyarakat berupaya mengambil kembali tanah itu, namun upaya tersebut berujung pada peristiwa pahit. Pada tahun 1986, kebun kopi yang ia tanam dipangkas secara paksa oleh pihak PTPN dengan pengawalan aparat militer. Kesaksian ini menunjukkan adanya jejak panjang konflik agraria yang menimbulkan luka sosial sekaligus memperkuat klaim masyarakat bahwa tanah tersebut bukan milik perusahaan.

Tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang tidak pernah dijual atau diserahkan, sejak masa Belanda tanah itu hanyalah pinjaman sementara dari pesirah dan marga, namun kini justru diambil alih secara sepihak oleh perusahaan. Bagi masyarakat, tanah Janang memiliki dimensi yang lebih dalam, bukan sekadar aset ekonomi, melainkan simbol kultural yang merepresentasikan identitas dan keberlanjutan generasi.

Dari sisi pemerintah lokal, persoalan ini diakui sebagai konflik yang berakar pada perbedaan pandangan mengenai kepemilikan. Periansyah, selaku Sekretaris Lurah Agung Lawangan, menjelaskan bahwa masyarakat mengklaim tanah tersebut sebagai warisan nenek moyang mereka, sementara perusahaan berpegang pada argumen legalitas formal karena wilayah tersebut sudah masuk dalam konsesi PTPN VII. Posisi pemerintah pun menjadi dilematis, sebab di satu sisi memahami klaim historis masyarakat, namun di sisi lain terikat oleh pengakuan negara terhadap dokumen hukum formal milik perusahaan.

Berbeda dengan klaim masyarakat, pihak PTPN VII menegaskan bahwa tanah Janang secara sah berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang mereka miliki. Perusahaan mendasarkan klaimnya pada konsesi sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1929, di mana kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai area perkebunan teh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Gandung, salah seorang petugas keamanan PTPN VII, yang menegaskan bahwa sejak 2 Mei 1929 lahan itu sudah masuk wilayah perkebunan. Senada dengan itu, Ari selaku Humas PTPN VII juga menekankan bahwa keberadaan HGU menjadi dasar hukum kepemilikan perusahaan, meskipun masyarakat menolak dan tetap berpegang pada klaim tanah adat.

Pertentangan ini memperlihatkan adanya dua legitimasi yang saling berhadapan. Di satu sisi terdapat legitimasi historis-adat, di mana masyarakat menegaskan bahwa tanah Janang adalah hak turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur mereka dan tidak pernah dilepaskan secara permanen. Klaim ini bersifat moral dan kultural, karena menyangkut identitas kolektif masyarakat adat. Di sisi lain, terdapat legitimasi formal-legal yang dimiliki perusahaan, yakni melalui dokumen HGU yang diakui negara sebagai dasar sah

kepemilikan tanah. Ketegangan ini semakin sulit dijembatani karena masing-masing pihak berpegang teguh pada perspektifnya. Bahkan, menurut keterangan Sekretaris Lurah Agung Lawangan, hingga kini PTPN VII belum pernah menunjukkan bukti legalitas tanah yang diminta masyarakat maupun pemerintah desa.

2. Penggusuran Tanah Produktif

Selain persoalan klaim kepemilikan tanah, eskalasi konflik antara masyarakat Desa Agung Lawangan dengan PTPN VII Gunung Dempo semakin memanas akibat adanya praktik penggusuran paksa terhadap lahan produktif milik warga. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan 1980-an, ketika masyarakat mulai kembali menggarap lahan Janang dengan menanam kopi sebagai komoditas utama. Bagi masyarakat, kebun kopi bukan hanya sekadar sumber penghasilan, melainkan simbol identitas agraris, warisan keluarga, serta wujud keberlanjutan hidup lintas generasi.

Kesaksian warga memperlihatkan besarnya dampak penggusuran ini. Burni Husin, salah seorang korban, mengenang pengalaman pahitnya pada tahun 1986 ketika ia dipaksa keluar dari tanah yang selama ini ia kelola. Kebun kopinya yang baru berusia dua tahun dipangkas oleh pihak perusahaan bersama aparat militer. Menurut Burni, ia tidak sendirian, sebab terdapat delapan warga lain yang mengalami nasib serupa. Kesaksian ini memperlihatkan betapa kuatnya posisi perusahaan yang mendapat dukungan aparat negara, sementara masyarakat berada pada posisi lemah tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Hal senada diungkapkan, warga lainnya, yang menegaskan bahwa penggusuran berdampak langsung pada hilangnya sumber penghidupan keluarga. Kebun kopi yang mereka andalkan sebagai satu-satunya mata pencaharian hilang dalam sekejap. Meskipun perusahaan sempat menawarkan bantuan, masyarakat tetap merasa diperlakukan tidak adil karena harus memulai kembali dari nol di tanah yang secara historis diyakini sebagai milik leluhur mereka. Kesaksian lain datang dari Sundarsih, seorang warga perempuan, yang menekankan perasaan teralienasi dari tanah kelahiran sendiri. Ia menyebutkan bahwa konflik bermula dari klaim perusahaan terhadap tanah Janang, sehingga masyarakat merasa terusir dari ruang hidup yang seharusnya menjadi hak mereka.

Bagi pemerintah lokal, peristiwa penggusuran pada era 1980-an menjadi titik balik munculnya gelombang perlawanan masyarakat. Gelombang ini diwujudkan dalam berbagai aksi kolektif, mulai dari demonstrasi di kantor Bupati Lahat dan DPRD Sumatera Selatan pada 1999 dan 2000, hingga aksi simbolis berupa pemangkasan tanaman teh milik perusahaan. Namun, seluruh upaya ini tidak membawa hasil yang berarti karena perusahaan tetap bersandar pada legalitas Hak Guna Usaha (HGU) sebagai dasar kekuatan hukumnya.

Selain penggusuran, konflik agraria di Dempo Utara juga diperburuk oleh minimnya sosialisasi serta kurangnya transparansi informasi dari pihak PTPN VII. Proses pembangunan pabrik teh dan perluasan lahan tidak pernah didahului dengan musyawarah yang komprehensif, sehingga keputusan perusahaan lebih banyak bersifat sepihak. Hal ini tampak dari pernyataan aparat pemerintah setempat. Sekretaris Lurah Agung Lawangan, Periansyah, menjelaskan bahwa sejak awal masyarakat merasa tidak puas karena perusahaan hanya memberi opsi berkebun di lokasi lain, bukan di lahan Janang yang menjadi inti tuntutan mereka. Sekretaris Camat Dempo Utara, Erna Waty Sumita, juga menegaskan bahwa tawaran tersebut tidak pernah diterima warga karena sifatnya sepihak dan tidak adil.

Dari sisi masyarakat, mereka melihat musyawarah yang dilakukan perusahaan hanya melibatkan segelintir tokoh tanpa melibatkan seluruh warga terdampak. Bahkan, tawaran yang diberikan disertai syarat yang dianggap merugikan. Burni Husin, misalnya,

menuturkan bahwa perusahaan hanya memperbolehkan warga menggarap tanah dengan syarat tidak menanam kopi dan bukan di lahan Janang. Hal ini dianggap tidak relevan dengan tuntutan utama masyarakat, yakni pengembalian tanah leluhur mereka.

Sementara itu, pihak perusahaan menilai bahwa mereka sudah melakukan komunikasi. Ari, selaku Humas PTPN VII, menyampaikan bahwa perusahaan telah memberikan fasilitas agar warga dapat berkebun di daerah Dempo Atas dengan harapan persoalan dapat diselesaikan secara damai. Namun, dari perspektif masyarakat, langkah ini justru dianggap sebagai penyelesaian semu yang tidak menyentuh akar persoalan, yaitu status hukum tanah Janang.

3. Minimnya Sosialisasi

Minimnya sosialisasi dan transparansi kemudian menimbulkan distrust yang mendalam dari masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah. Bagi warga, keputusan yang sepihak menunjukkan bahwa mereka hanya diperlakukan sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Jika dianalisis dengan teori konflik Lewis Coser, situasi ini mencerminkan bahwa konflik semakin tajam ketika salah satu pihak merasa dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan. Minimnya komunikasi terbuka semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa perusahaan menjalankan logika korporasi murni, sementara kebutuhan dan aspirasi warga tidak pernah benar-benar dipertimbangkan.

Dengan demikian, baik praktik penggusuran paksa maupun lemahnya sosialisasi menjadi faktor yang memperdalam konflik agraria di Dempo Utara. Keduanya tidak hanya melahirkan kerugian ekonomi, tetapi juga luka sosial, psikologis, dan identitas yang membuat masyarakat semakin sulit menerima keberadaan perusahaan. Inilah sebabnya konflik PTPN VII dengan masyarakat Desa Agung Lawangan hingga kini masih sulit menemukan titik temu, karena jurang ketidakpercayaan sudah terlalu dalam dan diwariskan dari generasi ke generasi.

B. Upaya Penyelesaian Resolusi Konflik Agraria Antara Masyarakat dan Perusahaan

Konflik agraria antara masyarakat Desa Agung Lawangan dengan PTPN VII Gunung Dempo merupakan bentuk sengketa struktural yang mencerminkan benturan antara hak historis berbasis adat dengan hak legal formal berbasis hukum negara. Konflik ini tidak hanya sekadar persoalan tanah, melainkan juga menyangkut aspek identitas, kedaulatan ekonomi, dan legitimasi politik masyarakat lokal dalam mempertahankan hak atas ruang hidup mereka. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup pendekatan yang menyentuh akar persoalan. Seiring perjalanan waktu, berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun pihak perusahaan. Upaya-upaya tersebut meliputi jalur mediasi, arbitrase, serta negosiasi. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan sebagai sarana meredakan ketegangan, tetapi juga memiliki keterbatasan yang membuat konflik ini berulang dan tidak pernah selesai secara tuntas.

Pertama, mediasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Mediasi bertujuan mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan secara langsung, dengan harapan tercapai kesepakatan damai tanpa harus menempuh jalur hukum. Namun, mediasi sering kali berjalan formalitas karena tidak diikuti kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi.

Kedua, arbitrase atau penyelesaian melalui jalur hukum pernah ditawarkan sebagai solusi oleh pemerintah. Jalur ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum karena berlandaskan dokumen legal seperti HGU. Namun, masyarakat menolak jalur ini karena menyadari keterbatasan posisi mereka yang hanya berpegang pada klaim adat tanpa

dokumen resmi. Ketimpangan kekuatan hukum antara perusahaan dan masyarakat inilah yang membuat arbitrase dianggap tidak adil.

Ketiga, negosiasi juga menjadi alternatif lain yang ditempuh. Negosiasi dilakukan secara informal antara perwakilan warga, tokoh adat, dan perusahaan. Perusahaan menawarkan solusi berupa lahan pengganti di luar area sengketa dengan syarat tertentu. Namun, negosiasi selalu berakhir buntu karena masyarakat hanya menginginkan pengembalian tanah leluhur, bukan tanah substitusi. Perbedaan orientasi inilah yang menyebabkan negosiasi tidak pernah berhasil.

Kegagalan dari ketiga jalur ini memperlihatkan bahwa konflik agraria di Dempo Utara bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan ketidakselarasan paradigma hukum. Masyarakat menempatkan tanah sebagai warisan leluhur yang bernilai sosial-kultural, sementara perusahaan menempatkan tanah sebagai aset produksi dengan legitimasi hukum formal. Perbedaan paradigma inilah yang menyebabkan semua pendekatan resolusi konflik menjadi sulit menemukan titik temu. Selain itu, peran pemerintah sebagai mediator netral juga dinilai lemah. Pemerintah sering kali lebih berpihak pada perusahaan dengan alasan menjaga kepastian investasi dan stabilitas ekonomi, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan yang adil. Akibatnya, kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah menurun, dan hal ini semakin memperkeruh upaya penyelesaian konflik.

Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik agraria ini sesungguhnya membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, yaitu dengan menggabungkan aspek hukum positif, pengakuan terhadap hak adat, serta mediasi berbasis keadilan restoratif. Tanpa adanya keberanian untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat secara substantif, maka mediasi, arbitrase, maupun negosiasi hanya akan menjadi proses administratif tanpa hasil nyata.

1. Mediasi

Mediasi menjadi salah satu upaya awal yang ditempuh dalam meredakan konflik agraria antara masyarakat Desa Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, dengan PTPN VII Gunung Dempo. Sebagai mekanisme resolusi non-litigasi, mediasi diharapkan mampu mempertemukan kepentingan kedua belah pihak melalui fasilitasi pihak ketiga yang netral, dalam hal ini pemerintah daerah di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jalur ini dipandang penting karena proses hukum di pengadilan sering kali memerlukan biaya tinggi, menyita waktu, dan berpotensi menimbulkan ketegangan baru. Sementara itu, masyarakat lebih menginginkan solusi praktis yang mampu mengembalikan hak mereka atas tanah leluhur.

Dalam praktiknya, pemerintah kecamatan berulang kali memfasilitasi forum musyawarah dengan menghadirkan perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan pihak perusahaan. Sekretaris Camat Dempo Utara, Erna Waty Sumita, mengakui bahwa berbagai upaya penengahan telah dilakukan. Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena masyarakat tetap teguh menuntut pengembalian tanah Janang, bukan sekadar penyelesaian alternatif.

Dari sisi masyarakat, forum mediasi tidak sepenuhnya dipercaya. Warga menilai bahwa ruang tersebut tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka, karena tawaran yang muncul lebih banyak berupa pengalihan ke lahan lain di luar wilayah Janang. Bagi masyarakat, tanah sengketa bukan sekadar lahan produktif, melainkan simbol identitas, warisan leluhur, dan basis sejarah yang harus dipertahankan. Karena itu, setiap tawaran pengganti dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap klaim adat. Penolakan warga, seperti yang diungkapkan Burni Husin, menunjukkan bahwa orientasi mereka jelas: yang diinginkan adalah tanah leluhur kembali, bukan kompensasi berupa lahan baru.

Berbeda dengan masyarakat, pihak perusahaan memandang mediasi sebagai langkah kompromi yang realistis. Menurut keterangan Humas PTPN VII, Ari, mediasi sudah memberikan ruang damai melalui tawaran lahan alternatif yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Namun, bagi warga, tawaran tersebut tidak menyentuh inti tuntutan mereka. Perbedaan orientasi inilah yang membuat mediasi menemui jalan buntu: masyarakat berfokus pada restitusi hak tanah adat (*return of rights*), sedangkan perusahaan menawarkan kompensasi pragmatis (*compensation*).\

Kebuntuan ini semakin diperparah oleh lemahnya posisi pemerintah sebagai mediator. Alih-alih dilihat sebagai pihak netral, pemerintah sering dipersepsikan lebih dekat dengan kepentingan investasi dan stabilitas ekonomi perusahaan. Akibatnya, forum mediasi justru dipandang sebagai formalitas administratif, bukan ruang dialog yang sejati.

Secara sosial, kegagalan mediasi melahirkan dampak yang serius. Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah semakin dalam, karena mereka merasa tidak diakomodasi dalam proses penyelesaian. Konflik pun terus berulang dan sulit mereda, meninggalkan jurang yang makin lebar antara warga dengan struktur kekuasaan formal yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

2. Negosiasi

Selain mediasi, negosiasi juga menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Agung Lawangan dengan pihak PTPN VII Gunung Dempo. Proses ini biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas yang menghadirkan perwakilan masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta pihak perusahaan. Tidak jarang, negosiasi berlangsung secara informal di balai desa atau forum kecil yang difasilitasi perangkat pemerintah lokal.

Tujuan utama negosiasi adalah mencari jalan tengah melalui komunikasi langsung tanpa harus melibatkan lembaga hukum formal. Dari sudut pandang perusahaan, negosiasi dianggap lebih fleksibel, cepat, dan tidak memerlukan biaya tinggi sebagaimana jalur litigasi. Bagi masyarakat, forum ini dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada perusahaan. Namun, dalam kenyataannya, negosiasi selalu menemui jalan buntu. Pihak perusahaan cenderung hanya memberikan tawaran kompromi berupa lahan pengganti di luar area sengketa dengan sejumlah syarat, misalnya terkait jenis tanaman yang boleh ditanam.

Masyarakat sendiri tetap konsisten pada tuntutan utama mereka, yaitu pengembalian tanah adat Janang yang diyakini sebagai warisan pesirah. Penolakan masyarakat tergambar jelas dalam pernyataan Jumadi, salah seorang tokoh pemuda, yang menilai bahwa negosiasi tidak pernah menyentuh inti persoalan. Bagi mereka, tawaran perusahaan justru dianggap sebagai upaya mengalihkan perhatian dari klaim historis yang diperjuangkan. Hal ini semakin mempertegas pandangan masyarakat bahwa perusahaan tidak pernah serius mengakui hak adat, melainkan hanya berusaha meredam konflik dengan memberi alternatif yang tidak sepadan.

Dari pihak perusahaan, negosiasi dipandang sebagai langkah kompromi terbaik tanpa harus mengorbankan kepentingan legalitas mereka. Gandung, seorang petugas keamanan PTPN VII, menyampaikan bahwa perusahaan sebenarnya sudah membuka akses agar masyarakat dapat tetap berkebun, namun tidak di lahan Janang. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa negosiasi dipahami perusahaan sebagai cara mengurangi ketegangan sambil mempertahankan klaim legal atas tanah yang disengketakan.

Perbedaan orientasi inilah yang membuat negosiasi terus berakhir tanpa kesepakatan. Bagi masyarakat, negosiasi gagal karena tidak ada kesepahaman prinsip: mereka menuntut restitusi tanah adat, sementara perusahaan hanya bersedia memberikan kompensasi berupa lahan pengganti. Jika dianalisis melalui teori *Interest-Based*

Negotiation (IBN), kegagalan ini dapat dijelaskan melalui ketidaksesuaian antara posisi dan kepentingan kedua belah pihak. Posisi masyarakat adalah pengembalian tanah Janang, dengan kepentingan mempertahankan identitas, sejarah, dan sumber penghidupan. Sebaliknya, posisi perusahaan adalah mempertahankan HGU, dengan kepentingan menjaga keberlangsungan usaha serta kepastian hukum. Ketidaksesuaian tersebut menjadikan forum negosiasi hanya sekadar ajang komunikasi tanpa substansi.

Selain itu, faktor psikologis juga memainkan peran besar. Masyarakat masih menyimpan trauma atas pengalaman penggusuran dan pemangkasan kebun kopi di masa lalu, sehingga muncul distrust atau ketidakpercayaan mendalam terhadap setiap tawaran yang datang dari perusahaan. Akibatnya, meski ada kompromi yang secara praktis mungkin menguntungkan, masyarakat tetap menolaknya karena dianggap tidak menyentuh akar keadilan.

Dengan demikian, kegagalan negosiasi memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme tawar-menawar pragmatis. Penyelesaian sejati memerlukan pengakuan terhadap aspek historis, identitas, dan keadilan sosial yang menjadi dasar utama perjuangan masyarakat Desa Agung Lawangan.

3. Arbitrase

Selain mediasi dan negosiasi, jalur lain yang pernah ditawarkan sebagai upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Agung Lawangan dan PTPN VII Gunung Dempo adalah arbitrase. Dalam mekanisme ini, para pihak yang berkonflik sepakat menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga yang berperan sebagai arbitrator. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara hukum dan seharusnya menjadi solusi final dari sengketa yang terjadi.

Pemerintah daerah sebenarnya mendorong agar jalur hukum ini ditempuh, dengan harapan persoalan dapat diselesaikan secara formal dan memiliki kepastian hukum. Hal ini ditegaskan oleh Periansyah, Sekretaris Lurah Agung Lawangan, yang menyebut bahwa pemerintah pernah mengarahkan agar konflik dibawa ke arbitrase atau pengadilan. Namun, masyarakat menunjukkan keberatan karena khawatir akan kalah di meja hijau, mengingat perusahaan memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU) yang sah secara legal.

Kekhawatiran tersebut berakar pada ketimpangan posisi hukum. PTPN VII mengantongi HGU yang diwariskan sejak masa kolonial Belanda, sedangkan masyarakat hanya berpegang pada klaim historis berbasis adat yang sulit dibuktikan melalui dokumen resmi. Hal ini membuat masyarakat merasa pesimis sejak awal. Seperti yang disampaikan oleh Sismanto, salah seorang warga terdampak, bahwa bila konflik dibawa ke pengadilan, pihaknya pasti akan kalah karena hanya memiliki cerita sejarah, sementara perusahaan memegang sertifikat legal.

Bagi masyarakat, jalur arbitrase bukan hanya berisiko kalah secara hukum, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi dan psikologis. Proses peradilan membutuhkan biaya besar, waktu yang panjang, serta tenaga yang tidak sedikit—sesuatu yang sulit dipenuhi oleh warga desa. Lebih dari itu, terdapat persepsi bahwa lembaga hukum cenderung berpihak pada korporasi, karena hukum negara lebih mengakui dokumen formal dibandingkan kesaksian adat. Situasi ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa arbitrase justru akan memperbesar dominasi perusahaan dan semakin melemahkan posisi mereka.

Sementara itu, dari perspektif perusahaan, arbitrase dianggap sebagai jalur penyelesaian paling logis. Ari, Humas PTPN VII, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui hukum dapat memberikan kepastian status tanah, karena semuanya jelas memiliki dasar hukum. Pandangan ini memperlihatkan perbedaan orientasi antara masyarakat dan perusahaan: masyarakat menuntut pengakuan hak historis, sedangkan

perusahaan menekankan pentingnya kepastian legal formal.

Secara analitis, kegagalan menempuh arbitrase mencerminkan adanya asimetri kekuasaan dalam konflik agraria. Menurut teori konflik struktural Johan Galtung, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya—dalam hal ini dokumen hukum dan dukungan institusional—menyebabkan kelompok yang lemah enggan menempuh jalur formal, karena mereka sudah merasa kalah sebelum bertanding. Akibatnya, arbitrase tidak menjadi jalan keluar, melainkan hanya mempertegas jurang ketidakadilan antara masyarakat dan perusahaan.

Lebih jauh, tidak efektifnya jalur arbitrase memperlihatkan krisis legitimasi hukum di mata masyarakat. Hukum positif yang dimiliki negara dianggap tidak mampu melindungi hak-hak adat, sehingga masyarakat lebih memilih bertahan melalui aksi kolektif, protes, bahkan konfrontasi terbuka,

Dengan demikian, upaya arbitrase dalam konflik Desa Agung Lawangan tidak berhasil menjadi solusi substantif. Alih-alih menyelesaikan sengketa, jalur ini justru memperlihatkan keterbatasan hukum negara dalam mengakomodasi pluralitas sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga menyangkut dimensi historis, identitas, dan keadilan sosial yang selama ini diabaikan.

KESIMPULAN

Konflik agraria antara masyarakat Kecamatan Dempo Utara, khususnya Desa Agung Lawangan, dengan PTPN VII Gunung Dempo mencerminkan sengketa struktural yang berakar pada ketidaksesuaian antara hak adat-historis masyarakat dengan hak legal-formal perusahaan. Bagi masyarakat, tanah Janang merupakan simbol identitas, ruang hidup, dan warisan leluhur yang harus dipertahankan. Sementara itu, bagi perusahaan, tanah tersebut merupakan aset produksi yang sah berdasarkan dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Perbedaan paradigma inilah yang membuat konflik terus berlangsung dan sulit menemukan titik temu.

Upaya penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, maupun arbitrase belum membuahkan hasil yang memuaskan. Mediasi yang difasilitasi pemerintah hanya menghasilkan tawaran lahan pengganti yang ditolak masyarakat karena tidak menyentuh tuntutan pokok, yakni pengembalian tanah adat. Negosiasi pun menemui kebuntuan karena perbedaan orientasi: masyarakat menghendaki restitusi hak, sedangkan perusahaan hanya menawarkan kompensasi. Sementara itu, arbitrase atau jalur hukum formal juga tidak dijalani karena adanya asimetri kekuasaan: perusahaan memiliki dokumen resmi, sedangkan masyarakat hanya memiliki klaim historis. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang semakin memperlebar jurang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun perusahaan.

Kegagalan dari berbagai jalur resolusi menunjukkan bahwa konflik agraria di Dempo Utara tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif atau legal formal. Penyelesaian yang parsial justru melahirkan siklus kebuntuan dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, resolusi konflik membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan integratif,

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan konflik agraria di Dempo Utara dapat diselesaikan secara berkeadilan, tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga mengembalikan legitimasi sosial dan kedaulatan masyarakat atas ruang hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Azizah (07071381520056) “Konflik agraria pada masyarakat petani kopi di desa muara danau kecamatan semende darat laut kabupaten muara enim” Doli Saputra “ Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) Analisis Faktor Penyebab Sengketa Tanah dan Implikasinya terhadap Hak Para Pihak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Lidia Anjelina Laos, Sukardan Aloysius, Agustinus Hedewata Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 2 (1), 76-86, 2024 Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria di Desa Wadas pada Kompas. com dan Solopos. Com
- Agil Mohammad Gilman Najib, Dadan Suherdiana, Eajang Muhaemin Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik 6 (3), 289-312, 2021 Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Akses dan Teori Good Governance oleh Diva Raya¹, Rihan Rizky², Cucu Robiatul³, Jasmine Az-zahra⁴ Wardatul Azizah⁵, Muhammad Rafa⁶. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
- Arifin, B. (2012). Ekonomi agraria: Teori dan kebijakan. Rajawali Pers. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). Laporan tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Kementerian ATR/BPN.
- Hidayat, S. (2015). Konflik agraria dan upaya penyelesaiannya di Indonesia. Seknas FITRA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2019). Panduan penyelesaian konflik agraria. LBH Jakarta.
- Rachman, N. F. (2011). Redistribusi tanah dan reforma agraria di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Winanti, P. S. (2013). Resolusi konflik agraria di Indonesia: Peran negara dan masyarakat sipil. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17(1), 1–18.
- Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam. (2024). Kota Pagar Alam dalam angka 2024. BPS Kota Pagar Alam. <https://pagaralamkota.bps.go.id>
- Badan Informasi Geospasial. (2023). Peta Administrasi Kota Pagar Alam. <https://tanahair.indonesia.go.id>
- Pemerintah Kota Pagar Alam. (2023). Profil Kota Pagar Alam. <https://www.pagaralamkota.go.id>
- Yulianto, E., & Firmansyah, R. (2022). Potensi pertanian berbasis dataran tinggi di Kota Pagar Alam. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 10(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.2.85-96>
- Wahyudi, H. (2021). Letak geografis dan perkembangan kota di Sumatera Selatan: Studi kasus Kota Pagar Alam. Jurnal Geografi dan Perencanaan Wilayah, 14(1), 33–47.
- Sumanto. (2009). Resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat. Social Work Journal, 10(2), 163–174.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). Laporan tahunan konflik agraria di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Nugroho, B. (2021). Kebijakan reforma agraria dan dampaknya terhadap konflik pertanahan. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Saim Aksinudin. (2023). Implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. Jurnal Litigasi (e Journal), 24(2), 184–204.